

PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 435/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 435/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam PKPU No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon; PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid

2019); PKPU No 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali No 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 November 2020  
- Lampiran 23 Halaman.